



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS RIAU  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGKAJIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIHAL KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**

**NOMOR: 06/MoU.KIP/VI/2025**

**NOMOR: 30/UN19/HK.07.00/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-08-2025), bertempat Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DONNY YOESGIANTORO** : Ketua Komisi Informasi Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 dan Pengangkatan Komisioner KI Pusat periode 2022-2026 tertanggal 9 Mei 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. SRI INDARTI** : Rektor Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang beralamat di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 1

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian ;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat **PIHAK KESATU**;

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 2

- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen **PARA PIHAK**; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 3

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## **Pasal 6 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Jabatan : Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola  
Komisi Informasi Pusat

Telp : 021-34830741

Email : [sekretariat@komisiinformasi.go.id](mailto:sekretariat@komisiinformasi.go.id)

Alamat : Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat

**PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan  
Sistem Informasi

Telp/HP: +62 813-6760-8086

Email : [warek4@unri.ac.id](mailto:warek4@unri.ac.id) / [warek4unri@gmail.com](mailto:warek4unri@gmail.com)

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293.

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 7 LAIN-LAIN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 8 PENUTUP**

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... 4

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU,  
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**DONNY YOESGIANTORO**

**PIHAK KEDUA,  
REKTOR  
UNIVERSITAS RIAU**



**SRI INDARTI**